



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 40 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung telah diangkatnja Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian jang baru, perlu meninjau/me-
rubah ketentuan Anggota-anggota Musjawarah Pembantu
Pimpinan Revolusi nomer urut 8 dalam Keputusan Presi-
siden Republik Indonesia No. 381 TAHUN 1962 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381
TAHUN 1962 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 275 dan 276 TAHUN 1963 ;
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 30 Desember 1963 member-
hentikan dengan hormat Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian jang lama Djenderal Polisi SUKARNO
DJQJONEGORO dari djabatannja sebagai ; Anggota
Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, dengan
utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama
mendjalankan tugasnja ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal 6 Djanuari 1964 mengang-
kat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian jang
baru Inspektur Djenderal Polisi SUTJIPTO DANU-
KUSOMO sebagai ; Anggota Musjawarah Pembantu
Pimpinan Revolusi ;

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui
kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja ;
2. Para Menteri Koordinator ;
3. Para Menteri ;
4. Sekretariat Negara ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ;
6. Kantor Urusan Pegawai ;
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ;
8. Direktorat Perdjalan Negeri ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang
berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).